



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/509/Kpts/Buk/2004.
Lampiran :

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS DAARUL FUDLOLA ATAS NAMA YAYASAN DAARUL FUDLOLA DI KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG

BUPATI BOGOR,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 642/4497-Disdik tanggal 19 Mei 2004, perihal Permohonan Izin Pendirian SMU Daarul Fudlola Kecamatan Cibinong;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Daarul Fudlola mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Daarul Fudlola yang berlokasi di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Daarul Fudlola Atas Nama Yayasan Daarul Fudlola di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
 8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
 9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;
- atikan : 1. Surat Camat Cibinong Nomor 420/299 tanggal 22 Mei 2003 perihal Rekomendasi;
2. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas tanggal 21 Juli 2004;

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Daarul Fudliola atas nama Yayasan Daarul Fudliola di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA.....

KETIGA

: Mengumumkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 September 2004



AGUS UTARA EFFENDI

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Lurah Pabuaran Kecamatan Cibinong.